

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

HUBUNGAN AUDIT LINGKUNGAN DENGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DI KAWASAN PESISIR PULAU LAE-LAE

Ulya Aulia Maghfira

ulyamaghfira07@gmail.com

Nurul Ramadhani

nurulramadhani17@gmail.com

Darwis Said

darwissaid@fe.unhas.ac.id

Ratna Ayu Damayanti

damayantiss@yahoo.co.id

ABSTRAK (Times New Roman 12)

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hubungan audit lingkungan dengan pengendalian pencemaran pesisir di pulau lae-lae. Metode pada penelitian ini ialah metode kualitatif, yang mana penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Adapun Metode Analisis Data dilakukan dengan empat langkah yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung kepada beberapa informan yaitu RW, RT, dan Sebagian Warga di kawasan pesisir Pulau Lae-Lae, dan yang terakhir dokumentasi. selanjutnya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Lingkungan di kawasan pesisir pantai dengan studi kasus Pulau Lae-Lae. 1) Belum pernah dilakukan audit lingkungan dikarenakan tingginya biaya yang diperlukan juga kawasan pesisir pantai tidak termasuk dalam kawasan wajib dilakukannya audit lingkungan sehingga dapat dikatakan jika ingin melakukan audit lingkungan maka diklasifikasikan dalam audit sukarela 2) Upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan melakukan kegiatan tiap kerja bakti tiap pekannya. 3) Permerintah membuat program pattasakki sebagai inovasi dalam meningkatkan kebersihan kawasan pesisir yang di aplikasikan pada Pulau Lae-Lae.

Kata Kunci: *Audit Lingkungan, Kawasan Pesisir, Pulau Lae-lae.*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ABSTRACT (Times New Roman 12 Point)

This study aims to identify and analyze the relationship between environmental audit and coastal pollution control on Lae-Lae Island. The method in this study is a qualitative method, in which qualitative research can be used to examine the condition of natural objects. The Data Analysis Method was carried out in four steps, namely data collection which was carried out by observation, direct interviews with several informants, namely RW, RT, and some residents in the coastal area of Lae-Lae Island, and finally documentation. then data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that Environmental Audit in the coastal area with the Lae-Lae Island case study. 1) An environmental audit has never been carried out due to the high costs required as well as coastal areas not included in the mandatory environmental audit area so that it can be said that if you want to carry out an environmental audit then you will be classified as a voluntary audit 2) Community efforts to protect the environment by carrying out activities of community service every week. 3) The government created the pattasakki program as an innovation in improving the cleanliness of coastal areas which was applied to Lae-Lae Island.

Kata Kunci : Environmental Audit, Coastal Area of Lae Lae island.

INTRODUCTION

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas serta kebutuhan manusia memberikan dampak terhadap lingkungan, dimana manusia biasanya tidak sadar dan bahkan mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Padahal esensinya adalah lingkungan dan manusia memiliki ikatan timbal balik. Lingkungan memberikan pengaruh pada hidup manusia dan sebaliknya (Effendi et al., 2018). Namun keprihatinan saat ini masih banyak kasus lingkungan khususnya pada perairan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan lalu akhirnya berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan maupun kelestarian sumberdaya alam, yaitu

berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemanfaatan yang berlebih atas sumberdaya di perairan. Sehubungan dengan hal itu, maka upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul harus menjadi bagian dari kebijakan dan langkah aksi pengelolaan lingkungan pada setiap sektor kegiatan pembangunan (supriyanto, 2017).

Kementerian Lingkungan Hidup mendata bahwa jumlah pulau di Indonesia berkisar antara 13.466 pulau dengan garis pantai sepanjang 80.791 km. Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi perairan yang sangat melimpah. potensi perairan yang berupa lautan dan pantai merupakan salah satu

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

objek wisata yang banyak digemari oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki air laut yang jernih yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan di bidang pariwisata. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah pesisir. Wilayah pesisir pantai di Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar seperti minyak dan gas, mineral, perikanan, ekosistem terumbu karang dan mangrove. Namun, sumberdaya di wilayah pesisir pantai yang ada di Indonesia, saat ini belum dikelola secara optimal. Pemerintah pusat maupun daerah belum memperhatikan potensi dan pembangunan daerah pesisir pantai. Beberapa kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi serta pencurian sumberdaya laut oleh pihak asing yang tidak terkendali. Kemiskinan penduduk di wilayah pesisir pantai juga masih banyak ditemukan. Hal ini sangatlah beralasan, jika dalam pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia mengorientasikan kiprah pembangunannya terutama pada wilayah pesisir pantai. Komitmen pemerintah dalam bidang pengembangan daerah wilayah pesisir pantai sangat di nantikan. (supriyanto, 2017),

Daerah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas didaratam meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air masih dipengaruhi oleh proses-proses

laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh manusia (Mustika, 2017). Wilayah pesisir pantai merupakan wilayah pesisir 50% sampai 70% dari jumlah penduduk dunia. Di Indonesia sendiri 60% penduduknya hidup di wilayah pesisir, peningkatan jumlah penduduk yang hidup di wilayah pesisir memberikan dampak tekanan terhadap sumberdaya alam pesisir seperti pembuangan limbah ke laut, sedimentasi sungai-sungai, erosi pantai, abrasi dan sebagiannya (Mustika, 2017).

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dalam arti sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir terbentuk oleh sekumpulan masyarakat yang berprofesi sebagai (Nelayan, pembudidaya ikan pedagang ikan, dan lainnya) karena tempat tinggal mereka di wilayah tepi laut sangat mendukung terjadinya kebudayaan yang khas. (Febrianto, 2018).

Peningkatan aktivitas masyarakat dapat menimbulkan pencemaran, mengganggu keseimbangan dan kelestarian pesisir pantai, Beberapa pencemar pesisir dan lautan yang harus diwaspadai,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

diantaranya adalah pencemaran minyak, pencemaran logam berat, pestisida dan sampah. Perlu dilakukan berbagai upaya dalam menjaga kondisi lingkungan di daerah pesisir pantai untuk tetap mempertahankan kondisi ekosistemnya (Ekosafitri et al., 2017). Selain beberapa faktor alam tersebut, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerusakan di kawasan pesisir seperti perilaku/kegiatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pesisir karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan kurangnya kapasitas masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan serta kegagalan kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum dalam Undang- Undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Suleman et al., 2018).

Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi selatan dan salah satu kota metropolitan bahkan termasuk dalam kota paling berkembang di Indonesia, perkembangan kota inipun semakin meluas pada bagian pesisir. Terdapat sekitar 24 Kelurahan dari Kota Makassar berada pada wilayah pantai dengan Panjang garis 52,8 km yang terdiri dari garis pantai daerah pesisir

sepanjang 36,1 Km, serta garis pantai pulau-pulau dan gusung sepanjang 16,7 km rentan terhadap perubahan iklim (BPS Makassar, 2019). Peran pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sangatlah diperlukan khususnya di Kota Makassar agar pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dapat terselenggara secara optimal. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Salah satu dari sekian banyak tempat yang termasuk daerah pesisir pantai dan masih menjadi persoalan mengenai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya adalah Pulau Lae-Lae dan Pantai. Pulau Lae-Lae merupakan salah satu pulau dalam gugusan pulau atau kepulauan spermonde, Sulawesi Selatan. Secara adminis-tratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dengan luas daratan pulau 8,9 ha. total penduduk sebesar 1.951 jiwa (Yahya, 2016).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dengan melakukan wawancara oleh salah satu masyarakat sekitar yaitu Bapak Herul, peneliti mendapat informasi bahwa jumlah rata-rata kunjungan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

wisata pada hari biasa mencapai 20 atau lebih wisatawan, sedangkan hari libur biasanya mencapai 50 atau lebih. Mata pencaharian masyarakat sekitar Pulau Lae-Lae tidak hanya sebagai nelayan, melainkan mereka memanfaatkan perahunya sebagai sarana wisatawan yang ingin berkunjung di Pulau Lae-Lae. Peneliti juga mendapatkan informasi tentang bantuan dari pemerintah setempat, pembangunan di Pulau Lae-Lae yaitu mulai dari pembangunan gazebo yang terbuat dari batu, dan pembuatan tugu nama Pulau Lae-Lae.

Dalam hal ini masyarakat masih menjadi pihak pertama dalam proses pembangunan pulau tersebut sehingga seluruh pembangunan tersebut harus disetujui oleh masyarakat, begitu juga dalam persoalan pengelolaan objek wisata dimana para masyarakat yang menjalankan peran. Namun, yang masih menjadi persoalan hingga saat ini adalah kebersihan dipulau tersebut. Hampir di semua pesisir pantai terdapat sampah plastik yang tidak sedikit, terkhusus pada pesisir pantai yang menjadi objek wisata. Hal tersebut tentu mengganggu pemandangan yang ada disana, namun demikian pencemaran lingkungan tidak dapat dihindarkan dengan menumpuknya sampah, dan sampah yang palingbanyak adalah sampah plastik.

Pengelolaan sampah plastik ini sangat diperlukan, baik itu pengelolaan untuk proses penguraian ataupun daur ulang. Untuk proses penguraian pastinya tidak mudah

karena membutuhkan waktu yang lama agar sampah plastik bisa hancur dan terurai (Nsafe et al., 2021). Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi sampah-sampah tersebut, hanya saja masalah terbesar adalah tidak adanya tempat pembuangan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat disana menimbun sampah mereka dan ini merupakan solusi yang sangat tidak tepat, karena penimbunan tersebut tidak dapat mengurangi sampah disana dikarenakan lahan sangat sempit akibat rumah penduduk yang semakin padat.

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, Akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan. Namun, pengungkapan informasi Akuntansi Lingkungan yang masih bersifat sukarela kurang memberikan kontribusi optimal terhadap lingkungan (Suyudi, 2019). Untuk itu, seharusnya perusahaan diwajibkan untuk menerapkan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*). Suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat akun terkait dengan biaya lingkungan disebut sebagai *Environmental Accounting* (Lubis, H. Z. & A. Diani, 2018).

Mencari keuntungan semata tanpa memikirkan lingkungan dan juga tidak adanya upaya untuk menjaga lingkungan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah seiring berjalannya waktu, dan jika terus menerus seperti ini, pihak

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

pengelola yang hanya memikirkan profit tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. lambat laun akan membuat wisata tersebut akan sepi pengunjung, tidak hanya itu biota-biota laut akan terancam habitatnya sehingga akan mengganggu ekosistem. Oleh sebab itu, perlu ada kesadaran bagi para pengelola pesisir pantai khususnya pemerintah agar habitat biota laut beserta lingkungannya terjaga, dengan cara melakukan audit lingkungan. Audit memiliki berbagai macam, salah satunya yaitu audit lingkungan. Audit lingkungan termasuk ke dalam jenis audit kepatuhan yang mempunyai tujuan untuk menentukan apakah peraturan eksternal dan kebijakan prosedur internal telah dipenuhi (Handoko, 2017). Audit lingkungan juga berperan penting dalam perlindungan lingkungan perusahaan agar dapat membantu meningkatkan kinerja operasional perusahaan terhadap lingkungan dan dapat meningkatkan citra positif perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian Hubungan antara Audit Lingkungan dengan Kelestarian Kawasan Pesisir Pantai mengingat belum adanya penelitian tersebut yang berfokus pada kawasan pesisir dengan situs penelitian di Pulau Lae-Lae , peneliti melihat kurangnya pengelolaan lingkungan sekitar, oleh karena itu perlu dilakukannya audit lingkungan di Kawasan pesisir pantai dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam

menjaga lingkungan khususnya di kawasan pesisir

LITERATURE STUDY

1. Teori Stakeholder

Teori stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasinya saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholder. Stakeholder merupakan keterkaitan yang didasari oleh kepentingan tertentu (Nur & Priantinah, 2012).

Dalam suatu kawasan wisata baik yang dikelola langsung oleh pemerintah setempat ataupun masyarakat, tentu diperlukan hubungan yang timbal balik dimana pengelola yang bertanggung jawab harus memperhatikan segala sesuatunya mulai dari prasarana dan sarana, tidak hanya itu lingkungan (pantai) sebagai objek utama harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap usaha atau kegiatan yang berada pada lingkungan sekitar wisata wajib menjaga kelestarian dan untuk menjamin hal tersebut maka perlu dilakukan pemantauan lingkungan atau audit lingkungan. Audit lingkungan dapat dikatakan sebagai alat manajemen atau evaluasi yang tersusun, terdokumentasi dan objektif tentang bagaimana kinerja

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

suatu organisasi, system manajemen dan peralatan

2. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di daratan (Mustika, 2017). Kawasan pesisir memiliki potensi pembangunan yang sangat tinggi, Wilayah pesisir merupakan wilayah perairan laut yang terkait dengan kegiatan budidaya dan wilayah daratan yang berada di belakang garis sempadan pesisir yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan social ekonomi di wilayah sempadan pesisir dan perairan laut. Berdasarkan Undang-undang No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa daerah pesisir dihitung ke daerah darat yaitu dari garis pantai sampai batas administrasi dan ke arah laut dihitung dari garis pantai sepanjang 12 mil ke arah laut

Pada Kawasan pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan visual yang tinggi baik alami maupun binaan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan pesisir Kota Makassar merupakan salah satu destinasi objek di Kota Makassar oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Visual yang indah merupakan salah satu faktor pendorong suatu kawasan

dikunjungi untuk melepaskan kepenatan dari rutinitas pekerjaan. Namun kondisi saat ini, penataan lanskap wisata pesisir Kota Makassar kurang sesuai sehingga potensi visual belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan dipertimbangkan karena menjadi perhatian bagi stockholders dengan cara mengurangi biaya yang berkaitan dengan lingkungan dan diharapkan dengan pengurangan biaya lingkungan tercipta kualitas lingkungan yang baik. Manakala gerakan peduli lingkungan (green movement) melanda dunia, akuntansi berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai konsekuensi proses industri, sehingga lahir istilah Environmental Accounting atau Akuntansi Lingkungan (Nurhasanah, 2018).

Akuntansi lingkungan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran, dan pengidentifikasian biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional perusahaan yang berdampak pada lingkungan, dan dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajemen terkait bisnis perusahaan serta sebagai upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan serta untuk mengetahui kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan (Islamey.F,1,2016). Akuntansi Lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan (Suartana. I.W, 2010, 105).

4. Audit Lingkungan

Sebagaimana dilaksanakan secara praktis di dunia internasional, audit lingkungan cenderung diterapkan secara sukarela, demikian pula di Indonesia. Ketentuan audit lingkungan diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Pemerintah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Pasal 4B menerangkan: “Audit lingkungan hidup yang diwajibkan”. Kemudian Pasal 17 menerangkan: “Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan audit yang diwajibkan oleh Menteri kepada: a. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. Usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dewo, 2020).

Dalam penelitian (Muhjad, 2015) mengemukakan perbedaan antara audit lingkungan hidup dengan

audit lainnya, menurutnya “Salah satu perbedaan utama antara audit lingkungan dan tipe audit yang lain adalah eksistensi dan ketiadaan standar.” Terdapat sedikit standar untuk audit lingkungan. Audit keuangan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh badan standar akuntansi yang berwenang. Perbedaan yang lain adalah jumlah sistem yang ada. Sistem akuntansi keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan. Namun diluar hal-hal seperti data pengendalian polusi, persetujuan dan Memorandum of Understanding (MOU), secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relatif yang dapat diaudit. Audit lingkungan dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengevaluasi risiko lingkungan sebagai konsekuensi dari pembangunan industri, di samping itu, audit lingkungan merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan hidup yang dianggap penting dan berhasil guna bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan (Susanto & Purnama, 2017).

5. Pulau Lae-Lae

Pulau Lae Lae adalah pulau kecil yang termasuk dalam gugusam spermonde. Pulau Lae-Lae berjarak 1,25 km dari dermaga Kayu Bangkoa Makassar dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit dari dermaga tersebut. Saat ini Pulau Lae-Lae merupakan salah satu destinasi wisata Kota Makassar khususnya wisata pantai (Herison et al., 2019). Saat ini fasilitas yang ada di Pulau

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Lae-Lae terbilang masih belum maksimal, namun setidaknya sudah ada beberapa rumah yang disewakan (home stay) walaupun belum standar mengingat memang sejauh ini Pulau Lae-Lae dijadikan sebagai lokasi bermalam mingguan oleh pengunjung. Selain home stay, terdapat pulau gubuk-gubuk peristirahatan yang dapat disewa seharga bahkan hingga untuk menginap (Herison et al., 2019). Pulau Lae-Lae di Kota Makassar memiliki berbagai macam permasalahan yang terjadi diantaranya jumlah sampah serta massa dan kepadatan sampah yang diasumsikan sebagai lokasi dengan potensi bertumpuknya sampah dari kegiatan wisata maupun kegiatan rumah tangga sehingga dapat menjadi sumber ancaman penyumbang sampah bagi kehidupan biota di perairan laut (Ningsih et al., 2020)

6. Pencemaran Pesisir Pantai

Pencemaran dikawasan pesisir pantai adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir pantai oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir pantai tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktifitas di daratan (land-based pollution), maupun kegiatan atau aktivitas di lautan (sea-based pollution). (Supriyanto, 2017)

Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi. a) Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan (Land-based pollution) Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut, antara lain adalah : (1) Penebangan hutan (deforestation) (2) Buangan limbah industri (disposal of industrial wastes) (3) Buangan limbah pertanian (disposal of agricultural wastes) (4) Buangan limbah cair domestik (sewage disposal) (5) Buangan limbah padat (solid waste disposal) (6) Konversi lahan mangrove & lamun (mangrove swamp conversion) (7) Reklamasi di kawasan pesisir (reclamation) b) Pencemaran bersumber aktivitas di laut (Sea-based pollution) Sedangkan, kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah : (1)Pelayaran (shipping) (2)Dumping di laut (ocean dumping) (3)Pertambangann (mining) (4)Eksplorasi dan eksploitasi minyak (oil exploration and exploitation) (5)Budidaya laut (marine culture) (6)Perikanan (fishing) (supriyanto, 2017)

7. Empat Dimensi Dasar (Quadrangle Bottom Line)

Keberlangsung praktik akuntansi, secara dinamis tidak hanya terbangun melalui dari diri individu tetapi melibatkan dimensi eksternal diri individu. Perusahaan tidak lagi menjalankan kegiatannya dengan berpijak pada Dimensi Dasar Tunggal (Single Bottom Line), yaitu

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

nilai entitas (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan semata, namun juga harus memperhatikan dimensi-dimensi lain dengan berpijak pada Quadrangle Bottom Line (QBL) (Suyudi, 2013). Sehingga perusahaan dapat memberikan benefit bagi seluruh stakeholder. Adapun empat dimensi dasar dalam konsep Quadrangle Bottom line adalah sebagai berikut:

Pertama, dimensi lingkungan (environmental dimension). Melalui teropong fenomenologi, telah terdeteksi empat fenomena lingkungan kontribusi dari aktivitas bisnis yaitu: a) fenomena melemahnya daya dukung daerah dari bencana banjir dan tanah longsor, b) fenomena bisnis kehutanan cenderung tidak sustainable, c) fenomena kecenderungan minat dan kesadaran dari konsumen beralih ke produk kayu berbahan baku dari hutan lestari (eco-product atau eco-solution product), d) fenomena deforestasi dan degradasi hutan disinyalir pemicu kerusakan lingkungan.

Kedua, dimensi sosial (social dimension). Melalui teropong fenomenologi, terdeteksi empat fenomena sosial kontribusi aktivitas bisnis yaitu: a) fenomena kekhawatiran terkontaminasinya tatanan sosial, budaya dan perubahan lingkungan menjadi isu sentral, b) fenomena disharmonisasi kaitan industrial antar hubungan pekerja dan manajemen, c) fenomena akuntabilitas sosial hanya kosmetik, strategi, dan pencitraan yang tidak menyentuh dimensi sosial, d)

fenomena inklusivisme dalam job description, dan penggunaan tenaga kerja anak untuk menekan biaya. Secara khusus implementasi konsep "QBL" dihadirkan melalui 6 (enam) program utama, yakni, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian/perikanan, sarana dan prasarana, pengembangan usaha lokal, dan sosial budaya.

Ketiga, Dimensi Ekonomi (Economical Dimension). Melalui teropong fenomenologi, terdeteksi tiga fenomena ekonomi kontribusi dari aktivitas bisnis yaitu: a) fenomena keberlanjutan dan produktivitas berada pada titik nadir, b) fenomena keberlanjutan siklus bisnis entitas, pelanggan dan pemasok, c) fenomena berkelanjutan siklus bisnis entitas, pekerja, pemilik modal, masyarakat dan pemerintah.

Keempat, Dimensi Spiritual (Spiritual Dimension). Melalui teropong fenomenologi, terdeteksi tiga fenomena ekonomi kontribusi dari aktivitas bisnis yaitu: (a) Fenomena kesadaran spiritual pekerja di tengah krisis. (b) Fenomena komunitas religius menuntut pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan secara horizontal dan vertikal. (c) Fenomena kesadaran spiritual akuntan mempertautkan akuntabilitas profesi bukan hanya pada manusia melainkan lingkungan dan pencipta. (Suyudi, M et.,al, 2012).

METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengidentifikasi dan menganalisis hubungan audit lingkungan dengan kelestarian kawasan pesisir di pulau lae-lae. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan jenis data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda secara fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara dan dokumentasi.

Informan mengacu pada subjek yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang nantinya digunakan untuk memberikan informasi yang akurat tentang objek yang akan di teliti, pada penelitian ini yang menjadi informan yaitu RW, RT, dan Sebagian Warga di kawasan pesisir Pulau Lae-Lae. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara atau Tanya langsung kepada informan-informan yang terlibat pada penelitian ini, dengan menggunakan alat dukung yaitu *handphone* sebagai alat perekam, kamera, alat tulis-menulis dan diri sendiri. Metode analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data. Penyajian data, dan yang terakhir

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

THE RESULT OF THE RESEARCH AND DISCUSSION RESULTS

Audit Lingkungan Di Kawasan Pesisir Pantai Pulau Lae-lae

Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan audit lingkungan dilaksanakan, agar terciptanya lingkungan yang tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun lingkungan seperti pencemaran polusi sampah. Oleh karena itu menjaga kebersihan kawasan pesisir adalah salah satu cara agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Muh. Guntur, S.STP selaku Kabid Kebersihan Kecamatan Ujung Pandang mengatakan bahwa: “Penanggung jawab untuk kebersihan di kawasan pesisir khususnya Pulau Lae-Lae itu adalah lurah dan masyarakat pesisir pantai, pihak kecamatan juga berpartisipasi dalam memfasilitasi armada perahu yang bernama pattasaki. satu orang untuk nahkoda nya yang bawa perahu, dua orangnya nya itu untuk mengangkut sampah yang dari Pulau Lae-Lae ke kota, selain itu masyarakat juga ada kegiatan tiap minggu bersama lurah membersihkan pulau termasuk kawasan pesisir, itu

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

sudah menjadi rutinitas warga tiap minggu pada hari jumat”

Keterlibatan masyarakat hingga saat ini masih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kawasan pesisir dengan cara melakukan kegiatan kerja bakti bersama lurah dan masyarakat sekitar yang dilakukan sekali sepekan. Pihak kecamatan pun tidak lepas dari tanggungjawabnya, mereka memfasilitasi armada perahu yang bernama pattasaki guna membantu pengangkutan sampah dari Pulau Lae-Lae ke kota.

Walaupun kecamatan memfasilitasi armada perahu pattasaki namun itu belum mampu mengatasi permasalahan sampah tersebut, pengangkutan yang dilakukan hanya sekali sepekan yang menjadi alasan belum maksimalnya penanganan sampah di Pulau Lae-Lae. Penanggulangan sampah di Pulau Lae-Lae bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah saja, namun peran masyarakat sangat dominan karena sampah yang paling terbesar adalah sampah hasil rumah tangga dari Pulau Lae-Lae sendiri dan sampah binaan dari luar pulau. Seharusnya selain pemerintah, masyarakat juga harus memiliki kesadaran sendiri dalam menanggulangi sampah tersebut karena, masyarakat sangat erat kaitannya dengan permasalahan sampah. (Kurnia, 2017). Selain itu, Bapak Muh. Guntur, S.STP selaku Kabid Kebersihan Kecamatan Ujung Pandang juga mengatakan bahwa:

“Untuk audit lingkungan di Pulau Lae-Lae itu belum

pernah dilakukan, selama saya masih bertugas disini belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Pemerintah menginginkan Pulau Lae-Lae tersebut nyaman dikunjungi oleh wisatawan, yang terlintas disana itu penanganan sampahnya harus jelas, karena sampai saat ini penanganan sampah disana masih kurang. Jadi, mereka disana itu warganya rata-rata menimbun sampahnya.”

Pulau Lae-Lae menjadi salah satu kawasan wisata yang sampai saat ini belum pernah melakukan audit lingkungan, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan audit lingkungan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga membuat pihak yang berwenang belum dapat merealisasikannya serta tidak ada anggaran khusus dalam melakukan audit lingkungan di Pulau Lae-Lae. Audit lingkungan khususnya untuk Pulau Lae-Lae sangat berperan penting dalam pencegahan pencemaran polusi sampah dan kerusakan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan dilakukannya audit lingkungan dapat membantu menemukan kapan telah terjadi suatu pencemaran, karena audit lingkungan dibuat secara periodik dan terdokumentasi yang akan dilaporkan di instansi yang berwenang. Jadi, dengan demikian audit lingkungan secara efektif dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia diatur dalam Undangundang No. 32 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur bagaimana pelaksanaan audit lingkungan secara wajib dan sukarela. Selain itu, menurut Kepmen LHK Nomor KEP42/MENLH/11/1994 disebutkan bahwa tujuan dilakukannya audit lingkungan hidup merupakan salah satu upaya untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang dapat dihadapi suatu perusahaan atau juga aktivitas tertentu (Fandeli et al., 2017). Hasil wawancara dengan Ibu Umrah sebagai masyarakat pesisir pantai mengatakan bahwa:

“kita ada kerja bakti tiap Jum’at atau Sabtu sama masyarakat, lurah, RT, RW. Untuk sampahnya itu biasanya di bakar, ditimbun, atau di angkut ke kota, ini sudah sering diangkut ke kota sampahnya tapi, tidak maksimal karena lebih banyak sampah daripada pengangkutannya, upaya pemerintah juga kita di arahkan untuk membersihkan kawasan pesisir, hanya permasalahannya sampah ini walaupun kita bersihkan tetap ada sampahnya karena sampah kiriman dari kota.”

Masyarakat Pulau Lae-Lae mengelola sampah mereka dengan cara membakar atau menimbun sampahnya di sekitar pesisir. Sampah yang tidak hanya dari masyarakat pulau tetapi juga sampah kiriman dari

kota yang hanyut dan singgah membuat kawasan pesisir Pulau Lae-Lae menjadi kotor. Permasalahan yang tak kunjung mendapatkan solusi menjadi momok yang masih ada sampai sekarang yang jika tidak di atasi akan menjadi masalah besar, lingkungan yang kotor akan berdampak pada pantai atau air laut dan jika terus berlanjut akan berakibat buruk pada biota laut yang tentu juga akan berimbas pada masyarakat Pulau Lae-Lae yang sebagian mata pencaharian mereka adalah nelayan. Maka dari itu pentingnya dilakukan suatu evaluasi untuk menjaga struktur lingkungan yang sesuai dengan semestinya dalam hal ini yang diatur oleh pemerintah seperti berbagai perangkat pengelolaan lingkungan salah satunya audit lingkungan (Ambarini, 2011).

CONCLUSION

Dalam mewujudkan kesejahteraan umum untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan khususnya kawasan pesisir. Untuk itu peran pemerintah sesuai dengan lingkup kewenangannya, minimal perlu pemantauan secara berkala di lingkungan pesisir. Dengan adanya pemantauan kualitas lingkungan maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi bila terjadi pencemaran lingkungan. Audit lingkungan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Audit Pencegahan Polusi (Pollution Prevention Audit) :

1. Pollution Prevention Audit Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menurunkan kualitasnya dan menimbulkan pencemaran serta kerusakan. Sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam dan makhluk hidup. Pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai instrumen administrasi lingkungan lebih diutamakan daripada harus menerapkan sanksi ketika telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, karena tidak semua lingkungan hidup dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti semula ketika telah tercemar atau rusak yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan itu sendiri (Zulfikar, 2015) .

Pengelolaan kawasan pantai yang benar dan dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan dalam pengelolaan pastinya akan berhasil, terutama untuk pengelolaan sampah di kawasan pantai. Dalam pengelolaan sampah harus sangat diperhatikan, karena apabila dalam pengelolannya tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan maka dapat terjadi bencana khususnya di lingkungan pantai itu sendiri. Apabila sampah dikelola dengan baik, maka daya tarik pengunjung akan lebih besar lagi terhadap pantai (Jyantri &

Ridlo, 2022). Dalam penelitian (Kurnia, 2017) pencegahan pencemaran polusi yang dilakukan masyarakat khususnya masyarakat pada Pulau Lae-Lae belum cukup maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Kurangnya kesadaran wisatawan Wisatawan yang datang untuk berlibur dan melakukan aktivitas di sekitar pantai pastinya mereka mengonsumsi makanan. Dengan hal itu tentunya akan menghasilkan sampah walaupun sudah disediakan tempat sampah tetapi wisatawan kurang peduli dan tidak sadar betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, dengan ketidakmampuan wisatawan mengelompokkan jenis-jenis dalam pembuangan sampah sehingga mengakibatkan penguraian sampah menjadi terhambat dan menumpuk di kawasan pesisir pantai

b. Keterbatasan tempat sampah yang disediakan Pulau Lae-Lae merupakan pulau yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, untuk saat ini ketersediaan tempat sampah masih minim. Oleh karena itu sebaiknya pengelola kawasan setempat/pemerintah menyediakan tempat sampah yang memadai agar sampah tidak tercecer dan menyebabkan penumpukan.

c. Sampah rumah tangga di kawasan pesisir pantai Salah satu penyebab sampah menumpuk juga dari sampah rumah tangga warga

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

sekitar, sehingga banyak sampah yang dihasilkan dari berbagai faktor lingkungan dan membuat penumpukan sampah dikawasan pantai. Berbagai macam jenis sampah yang dihasilkan, yang di dominasi dengan sampah anorganik daripada organik.

d. Kurangnya armada pengangkutan sampah Pulau Lae-Lae memiliki armada pengangkut sampah yang di sediakan oleh pemerintah yang dinamakan Pattasakki berupa perahu pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah di Pulau Lae-Lae tidak dapat menampung sampah yang menumpuk, sama halnya. Minimnya armada yang disediakan oleh pemerintah membuat pengangkutan sampah kurang maksimal.

e. Keterlambatan pengangkutan sampah Petugas armada pengangkut sampah lambat mengangkat sampah sementara (bak, kontainer, maupun tanah kosong) sehingga membuat sampah berserakan dimana-mana.

DAFTAR ISI

Ambarini, N. S. B. (2011). Audit Lingkungan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Era Globalisasi Ekonomi. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 93–101. Basri, H. (2010). *Jurnal hukum acakademia* vol. 6 tahun 2010. 6, 36–5

Bps Makassar Dalam Angka. (2019). Kota Makassar dalam angka 2019.

Dewo, A. (2020). Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Winong Atas Kasus Pltu Cilacap. 1–21.

Ekosafitri, H.K., et.al. (2017) Pengembangan Wilayah Pesisir pantai utara jawa tengah berdasarkan infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. 1(2): 145-157.

Fandeli, C., Utami, R. N., & Nurmansyah, S. (2017). *Audit lingkungan*. UGM PRESS

Febrianto (2018) Penambangan Pasir Bikin Abrasi Tulang Mayat Bertebaran di Pantai Galesong. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

Handoko, F. C. (2017). Implementasi Audit Lingkungan pada Industri Perhotelan di Kota Malang. *Parsimonia*, 3(3), 57–68

Herison, A., Romdania, Y., Akbar, D., & Pramanda, D. (2019). *Jurnal Pariwisata Pesona*. Pariwisata Pesona, 04(1), 1–10

Islamey, F.E. (2016). Perlakuan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- limbah pada rumah sakit paru jember,” J. Fak. Ekon. Univ. Muhammadiyah Jember, pp. 1–20.
- Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147. <https://doi.org/10.30659/jk.r.v1i2.20021>
- Kurnia, rahma. (2017). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar 2016.
- Lubis, H. Z. & A. Diani (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) Dalam Pengelolaan Limbah Perusahaan, in *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana PT. Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA)*.
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum lingkungan: sebuah pengantar untuk konteks Indonesia*. Genta Publishing.
- Mustika, R (2017) Dampak Degradasi Lingkungan Pesisir Terhadap Kondisi Ekonomi Nelayan: Studi Kasus Desa Takisung, Desa Kuala Tambangan, Desa Tabanio. *Dinamika Mariti*. 6(1): 28-34.
- Ningsih, N. W., Putra, A., & Suriadin, H. (2020). Identifikasi Sampah Laut Berdasarkan Jenis dan Massa di Perairan Pulau Lae-Lae Kota Makassar. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, 4, 10–18.
- Nsafe, E., No, V., Ali, A., Huda, N., Zuhro, B. R., Shela, C., Nuha, U., & Mukhomah, D. D. (2021). *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Pengembangan E-Commerce Sebagai Sarana Penjualan Dan Pembelian Produk Daur Ulang Sampah Plastik*. 1(5), 163–169.
- Nurhasanah.(2018). *Kajian Green Accounting pada RSUD Labuang Baji Makassar*.
- Suartana, I.W. (2015). *Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah*. J. Bumi Lestari, pp. 105–112
- Suleman, Y., Rachman, T., & Paotonan, C. (2018). *Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir*. *Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.07, No.01, April 2023, pp. 45– 61

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir.
- Supriyanto. (2017). Strategi Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Kawasan
- Susanto, Dr. A. M. S., & Purnama, Ir. D. (2017). Audit Lingkungan. Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Era Globalisasi Ekonomi. Masalah-Masalah Hukum, 40(1), 93–101. Basri, H. (2010). Jurnal hukum acakademia vol. 6 tahun 2010. 6, 36–5
- Suyudi, M. (2013). Environmental Accounting, Konsep Quardrangle Bottom Line (QBL), Penerbit UM. Press. Universitas Negeri Malang.
- Suyudi. M. & R. Wulaningrum. (2019), Penerapan Akuntansi Lingkungan Dengan pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal Sangatta, J. Akunt. Multi Dimensi., vol. 2, pp. 97– 103
- Yahya, M. (2016). Evaluasi dan Analisis Potensi Infrastruktur Permukiman Kumuh Masyarakat di Pulau Lae-Lae Kota Makassar. Temu Ilmiah IPLBI 2016 Evaluasi, 29–32.
- Zulfikar. (2015). Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Al' Adl, 3(7), 59–78